

RENCANA STRATEGIS – PENETAPAN – RENSTRA
2025

Kpt 23 TAHUN 2025, 47 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga menyusun dan menetapkan Rencana Strategis sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk mewujudkan perencanaan strategis KPU Kabupaten Bone Bolango yang terarah, terukur, dan berkesinambungan;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.25 Tahun 2004; UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; UU No.59 Tahun 2024; PP No.40 Tahun 2006; Perpres No.12 Tahun 2025; Perpres No.80 Tahun 2025; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.21 Tahun 2023; PKPU No.5 Tahun 2025;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara dan masyarakat dan sebagai informasi visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan untuk informasi publik. Rencana Strategis dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 30 September 2025.
 - Lamp.: 43 hlm.